



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk.**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (Perseroan) bahwa Perseroan akan menyelenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat)** secara hybrid pada tanggal **12 Desember 2025**.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK tentang Penyelenggaraan RUPS), Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal **20 November 2025** melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Perseroan (bankccbi.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat Perseroan adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal **19 November 2025**.

Seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat, usulan mata acara Rapat dari pemegang saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 10, ayat 11, ayat 12 dan ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 pada POJK 15/POJK.04/2020 yakni :

- Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 hari sebelum Pemanggilan Rapat;
- Dilakukan dengan itikad baik;
- Mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
- Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat;
- Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan
- Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Informasi Penting Bagi Pemegang Saham

Dengan mengacu pada POJK No 15/POJK.04/2020 tentang "Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka" dan Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, Perseroan akan melaksanakan Rapat secara hybrid yaitu offline dengan pembatasan jumlah kehadiran dan online melalui aplikasi **eASY.KSEI**. Fasilitas eASY.KSEI ini mencakup mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (**e-Proxy**) dan pemungutan suara secara elektronik (**e-voting**), termasuk zoom viewing Rapat.

Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa, pemungutan suara dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 5 November 2025
Direksi Perseroan